



PUTUSAN

Nomor 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bandung, 21 Maret 2001 (20 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bandung, 23 Oktober 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 05 April 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0300/025/V/2017 pada tanggal 09 Mei 2017;

Hlm. 1 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seusai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah : *"Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"*, sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah dan telah ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, Tanggl lahir 12 Desember 2017;
4. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa terus bertahan. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, pada bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan karena Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak.
5. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Soreang dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 2 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat.

8. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'Iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 April 2021 dan tanggal 16 April 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Hlm. 3 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204126103010001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/025/V/2017 pada tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kabupaten Bandung, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dan tidak pernah pula melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - 2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Bandung, di bawah sumpah Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dan tidak pernah pula melihat atau mendengar keduanya bertengkar;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Hlm. 5 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di

Hlm. 6 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas b) Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat, dan c) sudah adanya usaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah tetangga Penggugat dan keponakan Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

Hlm. 7 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa, Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta 2, 3 dan 4, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun karena Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pula melaksanakan kewajibannya memberi nafkah ataupun meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talak Nomor 2

Hlm. 8 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, yang menyebutkan bahwa jatuh talak satu suami ketika tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut dan apabila suami membiarkan atau tidak memperdulikan isteri selama enam bulan berturut-turut, hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat telah menyatakan tidak rela dan untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti karena adanya pelanggaran taklik talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1442 Hijriah, oleh Kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Mahmudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp200.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00

Hlm. 10 dari 11
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor



(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. **11** dari **11**
Putusan 2630/Pdt.G/2021/PA.Sor